

Kajian Kritis Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menambah Anak (Studi Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/Pa.Tmk)

Dwi Reiza Meinanti¹, Muhamad Iqbal Nawawi²
STAI Al Musaddadiyah Garut
dwi.reiza.meinanti@stai-musaddadiyah.ac.id
muhamad.iqbal.2113@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 18-07-2025

Accepted: 09-06-2026

Published: 13-06-2026

Abstrak

Poligami dengan alasan ingin memiliki menambah anak adalah salah satu motif umum yang diajukan dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Namun, alasan poligami dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa menambah anak tidak termasuk pada alasan diizinkan poligami. Menurut ajaran agama, seorang suami boleh melakukan poligami jika adil. Syarat untuk melakukan poligami yaitu adil secara fisik maupun mental. Tapi, tidak ada yang dapat dianggap adil dalam kasus poligami. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk tentang izin poligami? dan bagaimana kajian kritis terhadap putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk tentang izin poligami? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk dan melakukan kajian kritis terhadap putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari literatur-literatur terkait dengan putusan, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk. Hasil penelitian menunjukkan alasan ingin menambah anak seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan kondisi istri pertama, seperti dianggap tidak mampu lagi melahirkan. Pengadilan dalam banyak kasus mempertimbangkan aspek keadilan, persetujuan istri, serta kemampuan suami untuk adil dan bertanggung jawab. Kesimpulannya bahwa meski secara hukum alasan menambah anak dapat dijadikan alasan izin poligami, tapi pendekatan yang kritis dan adil perlu ditegakkan agar tidak merugikan hak istri dan anak.

Kata Kunci: *Izin Poligami, Anak dalam Perkawinan, Menambah Anak, Putusan*

Abstract

Polygamy on the grounds of desiring to have additional offspring is one of the common motives submitted in petitions for polygamy permits before the Religious Court. However, the grounds for polygamy as stipulated in Article 4 of Law Number 1 Year 1974 explicitly exclude the desire to have additional children as a lawful basis for granting permission for polygamy. According to religious doctrine, a husband may engage in polygamy only if he can act justly. The prerequisite for practicing polygamy is the ability to maintain fairness both physically and mentally. Nevertheless, absolute fairness in polygamous cases is arguably unattainable. The problem formulation in this study is: How does the Judge consider the decision Number 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk concerning the polygamy permit? And what is the critical analysis of the decision Number 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk regarding the polygamy permit? Accordingly, this study aims to elucidate the judicial considerations underlying decision Number 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk and to conduct a critical examination of said decision. This study employs a qualitative analytical method, which involves the collection of data through the review and study of relevant literature concerning the decision, academic works, and other related sources pertaining to decision Number 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk. The findings indicate that the

reason of desiring additional offspring often does not exist in isolation but is frequently connected to the condition of the first wife, such as being deemed no longer capable of bearing children. The court, in numerous cases, takes into account considerations of justice, the consent of the wife, as well as the husband's capacity to act fairly and responsibly. It is concluded that although, under the law, the desire to have more children may serve as a basis for granting permission for polygamy, a critical and equitable approach must be upheld to safeguard the rights of the wife and children.

Keywords: Polygamy Permit, Legitimate Child, Have Additional Children, Judgment.

1 Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Islam memandang bahwa melalui perkawinan, manusia dapat menjaga keturunan, memenuhi kebutuhan biologis secara sah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. (Dahwadin et al., 2021)

Poligami adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, maksimal empat istri, dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Meskipun Islam membolehkan poligami, kaum wanita melihatnya sebagai upaya eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam saja. Meskipun poligami adalah sesuatu yang legal bagi kaum adam pada umumnya, dan juga telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring waktu, beberapa ulama berpendapat bahwa poligami tidak boleh dilakukan lagi. (Islah, 2017)

Permasalahan hak-hak wanita dan kesetaraan selalu menarik perhatian, terutama di negara-negara Muslim. Status wanita masih diperjuangkan, terutama dalam wacana pembaharuan hukum keluarga Islam. Hal ini sangat penting untuk ditekankan karena stigma yang terus-menerus terhadap wanita membuat mereka dipandang rendah dan dianggap rendah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Poligami adalah salah satu masalah yang paling sering dibahas. Dari dulu hingga sekarang, jenis perkawinan ini dalam hukum Islam selalu menjadi subjek perdebatan di kalangan pemikir Muslim. Poligami memiliki legalitas hukum dan didukung oleh tradisi masyarakat, sehingga perdebatan ini tidak akan pernah berakhir. (Islah, 2017)

Negara-negara Muslim menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum untuk menetapkan aturan tentang poligami dan batasan jumlah wanita yang dapat dipoligami. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Qur'an Kemenag, 2022)

Kemampuan untuk bertindak adil di antara para istri adalah syarat lain untuk kebolehan berpoligami. Untuk ukuran adil sendiri, termasuk hal-hal materil seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, dan lainnya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memenuhi kebutuhan non-material, seperti rasa kasih sayang. Beliau mencatat, bagaimanapun, bahwa menjadi adil dalam hal-hal non-material sangatlah sulit. (Sabtia & Personal, 2007)

Poligami bukan masalah yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang karena sangat kompleks dan tidak dapat dianggap sebagai bukti ketidakadilan terhadap perempuan. Dengan demikian, masalah poligami bukan hanya tentang kemungkinan laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri, tetapi ada banyak masalah yang terkait satu sama lain.

Menurut ajaran agama, suami boleh berpoligami jika itu adil, tetapi poligami dapat menambah masalah dalam keluarga. Persyaratan untuk poligami ini adalah adil secara fisik dan mental. Tidak ada laki-laki yang dapat

dianggap adil dalam hal poligami, sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Selain itu, tidak ada wanita yang tidak mengalami kesulitan ketika mereka dimadu. (Kinijupan, n.d.)

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat untuk melakukan poligami. Ketika seorang suami mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama untuk melakukan poligami, Pengadilan menggunakan undang-undang ini sebagai dasar hukum. Menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan poligami yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama meliputi: istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri yang memiliki kecacatan fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri yang tidak dapat melahirkan anak. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974)

Dalam putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Namun, alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan poligami tidak sesuai dengan alasan yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan Pemohon adalah untuk memiliki lebih banyak anak, sementara pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan hal ini sebagai alasan yang sah untuk memperbolehkan poligami. Meskipun demikian, dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan atau menyetujui permohonan Pemohon untuk melakukan poligami.

2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari literatur-literatur terkait dengan putusan, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti putusan Pengadilan Agama Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk tentang permohonan izin poligami dengan alasan menambah anak. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan observasi terhadap putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk dan melakukan wawancara ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dan penelitian ini bersifat deskriptif, artinya peneliti menganalisis dengan menguraikan, menjelaskan, atau menganalisis gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk tentang izin poligami.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Poligami

Poligami berasal dari kata Yunani yaitu *Polus*, yang berarti banyak, dan *Gamein*, yang berarti kawin. Jadi, poligami berarti banyak perkawinan. Secara istilah, poligami adalah ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri atau memiliki lebih dari satu istri, tetapi tidak lebih dari empat. (Fitri, 2019)

Poligami berarti bahwa salah satu pihak menikah atau mempunyai beberapa lawan jenis pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, poligami dapat didefinisikan sebagai praktik menikah dengan lebih dari satu pasangan. Kemungkinan pertama dikenal sebagai poligini, sedangkan kemungkinan kedua dikenal sebagai poliandri. Sebenarnya, definisi poligami telah berubah selama bertahun-tahun. Saat ini digunakan untuk menggambarkan laki-laki yang memiliki banyak istri, tetapi jarang digunakan untuk istilah poligami sendiri, terutama di Indonesia. (Yuliyani, 2022)

Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang diubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990, menetapkan bahwa pria pegawai negeri sipil yang memiliki lebih dari satu istri dapat dianggap poligami. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 55 ayat (1) KHI menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang sama tidak boleh melebihi empat orang. (Yuliyani, 2022)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, poligami adalah praktik menikah dengan lebih dari satu pasangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa poligami adalah ketika seorang pria menikahi lebih dari satu wanita pada waktu yang sama, namun tidak lebih dari empat.

Dasar Hukum Poligami

A. Poligami dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, ada ayat yang memungkinkan kaum laki-laki menikahi anak yatim karena kewajiban mereka atau perempuan yang disukai hingga jumlahnya empat istri. Namun, jika mereka dihantui oleh ketakutan yang tidak adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu mencegah mereka melakukan aniaya. (Yani, 2022)

Hukum Islam membolehkan poligami, tetapi jika seorang suami ingin melakukannya, harus ada alasan yang kuat. Amir Syarifuddin menyatakan, alasan poligami dalam Islam diantaranya adalah:

- 1) Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apabila ia harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi.
- 2) Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.
- 3) Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.
- 4) Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. (Amir, 2007)

B. Poligami dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum yang berlaku saat ini untuk perkawinan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa poligami diperbolehkan.

Pada prinsipnya, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Namun, dengan izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, seorang suami dapat mengajukan permohonan untuk menikah dengan wanita lain. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tata cara di mana Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk berpoligami.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi jika istri yang sedang dinikahinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. (Azni, 2015)

Dalam konteks ini, tidak terdapat ayat yang secara spesifik membatasi atau menyatakan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni istri mengalami cacat, mandul, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Poligami dibenarkan dan diizinkan selama suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. (Setyawan & Reza, 2015)

Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, dia harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa seorang suami yang berniat untuk menikahi lebih dari satu istri harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Jika pernikahan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum. (Fitri, 2019)

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan anak.

Setelah Pengadilan Agama menerima permohonan izin poligami, Pengadilan Agama akan memeriksa apakah ada alasan yang sah bagi suami untuk menikah lagi. Pengadilan Agama juga akan memeriksa apakah ada persetujuan dari istri, baik secara lisan maupun tertulis, yang harus diberikan di hadapan Pengadilan Agama. Selain itu, Pengadilan Agama akan menilai apakah suami memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya, yang dapat dibuktikan melalui dokumen-dokumen seperti pernyataan

penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara perusahaan, surat keterangan pajak penghasilan, dan dokumen relevan lainnya yang diterima oleh Pengadilan Agama.(Abdurrahman, 2021)

Meskipun persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, persetujuan lisan dari istri tetap diperlukan dalam sidang Pengadilan Agama. Terkait dengan prosedur teknis pemeriksaan, Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan paling lambat 30 hari setelah penerimaan surat permohonan dan lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan”.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Namun, jika Pengadilan Agama memutuskan bahwa pemohon memiliki alasan yang cukup untuk menikahi lebih dari satu istri, Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukannya. Ini berarti bahwa Pengadilan Agama dapat mengizinkan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Jika istri menolak memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan izin agar suami dapat menikahi lebih dari satu istri, Pengadilan Agama tetap dapat memberikan izin. Namun, keputusan ini dapat diterima atau ditolak oleh pihak-pihak yang terlibat. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melarang pendaftaran pernikahan untuk suami yang bermaksud menikahi lebih dari satu istri tanpa izin Pengadilan Agama, kecuali jika sudah diperoleh keputusan Pengadilan Agama yang bersifat final dan mengikat.

Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Anak merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT. Hanya mereka yang beruntung dan dipercaya yang kemudian diberikan kepercayaan untuk memiliki anak. Sehingga banyak sekali pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga dalam Islam yang amat mengharapkan keturunan sebagaimana hukum membatasi kelahiran dalam Islam. Meskipun merupakan titipan Allah SWT, anak juga merupakan harta yang amat berharga sekaligus makna pernikahan dalam Islam.(Fathurrohman, 2025)

Dalam Islam, anak memiliki posisi yang amat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah. Sebab anak sholeh dan sholehah dapat mengantarkan orang tuanya masuk surga. Sebaliknya anak yang durhaka maka akan mendapatkan laknatullah dari Allah SWT. Maka dari itu, hubungan anak dan orang tua bukan hanya sebatas hubungan darah saja, namun juga berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan.(Albata, n.d.)

Didikan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh terhadap anak. Islam memandang bahwa saat dilahirkan anak merupakan jiwa yang suci. Tergantung dari bagaimana orang tua mengarahkan mereka serta cara mendidik anak dalam Islam.

Anak merupakan buah hati sekaligus cahaya mata di tengah-tengah keluarga. Dalam Islam, anak memiliki kedudukan yang istimewa. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada para orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik.(Albata, n.d.)

Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan Anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terdiri dari 3 Pasal, yaitu Pasal 42 sampai 44. Undang-Undang Perkawinan membagi kedudukan anak dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.(Tunardy, 2023)

Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan itu. Atas penyangkalan ini pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut. (Tunardy, 2023)

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (Pramesti, 2017)

Status bapak dan ibu dari anak luar kawin itu tidaklah menikah baik secara siri maupun sah secara hukum negara. Jadi, jalan yang dapat ditempuh agar anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya adalah dengan membuktikannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau melakukan pengesahan anak dengan catatan pasangan tersebut melakukan pernikahan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara. Jika tidak, maka hubungan perdata antara anak dan ayahnya tidak ada. Si ayah juga tidak dapat dipersoalkan secara hukum dengan alasan melakukan penelantaran keluarga karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan si ibu dan anaknya. (Tunardy, 2023)

Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil dari musyawarah berdasarkan tuduhan, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan selama persidangan. Evaluasi terhadap putusan Hakim didasarkan pada apakah tuduhan dalam surat dakwaan terbukti dan menilai apakah tuduhan tersebut benar-benar terbukti kebenarannya.

Putusan Hakim sangat penting karena menjadi inti dari proses persidangan. Putusan tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan. Dalam mempertimbangkan hukum yang diterapkan, Hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, sebuah putusan harus mengandung tiga unsur: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. (Mertokusumo, 1977)

Asas-Asas Putusan

Asas-asas dalam putusan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Asas musyawarah majelis. Putusan Hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh Hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan.
- 2) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup. Putusan Hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum yang komprehensif.
- 3) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita.
- 4) Asas *ultra petitum partium*. Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut.
- 5) Asas keterbukaan. Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- 6) Putusan harus tertulis. Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. (Sururie, 2022)

Bagian Putusan

Terdapat empat bagian yang harus ada dalam putusan, yakni:

- 1) Kepala Putusan. "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mengandung kekuatan eksekutorial, yakni agar putusan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan.
- 2) Identitas pihak-pihak yang berperkara. Harus dimuat secara jelas, nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya, serta nama kuasanya bila yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
- 3) Pertimbangan. Bagian ini merupakan dasar dari suatu putusan terdiri dari 2 bagian yaitu, pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan hukum dari suatu putusan.

- 4) Amar putusan. Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, bila tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan. Walaupun demikian Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak di tuntut. (Sururie, 2022)

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Poligami yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai syarat dan alasan diperbolehkannya seorang suami memiliki Istri lebih dari seorang, hanya saja persyaratan di konsep dengan sangat ketat dan akan dikabulkan dalam keadaan tertentu. Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 3 sering dijadikan dasar hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan memutus perkara izin poligami ini.

Perkara pengajuan permohonan izin poligami yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IB Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk merupakan salah satu perkara yang kemudian di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IB karena berbagai pertimbangan yang sesuai hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) *juncto* pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 58 ayat (1) huruf (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa syarat beristri lebih dari seorang adalah adanya persetujuan dari istri, pada perkara ini istri pertama memberi izin kepada suami untuk berpoligami.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam perkara ini keduanya sudah sepakat dan setuju untuk di poligami, istri pertama pun sudah kenal dengan calon istri kedua.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 58 ayat (1) huruf (b) yang menyebutkan bahwa syarat utama seorang suami untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memang tidak ada pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya poligami dengan alasan istri tidak ingin melahirkan lagi. Namun, Majelis Hakim tentu memiliki pertimbangan lain yang mendasari keputusan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan mengenai syarat-syarat yang memungkinkan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu wanita, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, yang berarti bahwa jika seorang suami hanya memiliki salah satu alasan dari ketiga alasan tersebut, maka dapat diterima. Selain alasan-alasan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pula persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Persetujuan dari istri-istri harus diberikan secara tertulis dan dapat juga dinyatakan secara lisan di hadapan sidang Pengadilan, untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan. Jika persetujuan tersebut dalam bentuk tertulis, sebaiknya pendapat istri didengar langsung di ruang sidang.
- 2) Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka secara tertulis. Dalam menentukan standar jaminan kebutuhan hidup istri dan anak-anak, Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan jumlah kekayaan suami berdasarkan surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh pemimpin tempat suami bekerja, atau surat yang dibuat oleh suami dan diketahui oleh kepala desa tempat tinggal suami, atau dapat juga dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan serta dokumen lain yang diterima oleh Pengadilan.
- 3) Harus ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk

menentukannya, Majelis Hakim akan meminta surat pengakuan atau surat pernyataan dari suami yang menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Jika di kemudian hari suami melanggar surat pernyataan tersebut, istri dapat mengajukan tuntutan keadilan ke Pengadilan. (Madani, 2016)

Dalam perkara Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk diperoleh fakta persidangan yaitu bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami karena Termohon tidak ingin lagi melahirkan anak setelah melahirkan 4 orang anak. Bahwa terhadap alasan Pemohon jika merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* pasal 57 Kompilasi Hukum Islam belum memenuhi persyaratan tersebut. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang masih menginginkan anak, sedangkan Termohon tidak ingin lagi melahirkan anak dapat dipertimbangkan telah memenuhi pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Pada perkara Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk, sebelum memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada hal-hal berikut: pertama, Hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) huruf (a) *juncto* pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, karena kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Kedua, Hakim juga mempertimbangkan pasal 5 ayat (1), yang mensyaratkan adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Dalam persidangan, istri Pemohon dan calon istri kedua menyatakan kesediaan dan keikhlasan untuk dipoligami. Pemohon juga menyatakan kesanggupan dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. (Wawancara di Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya, n.d.)

Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan Hakim di atas, peneliti berusaha menganalisis pengabulan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IB. Dalam kasus ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, permohonan izin poligami diajukan karena Termohon tidak ingin melahirkan anak lagi setelah memiliki empat anak. Putusan Pengadilan Agama menjadi tahap akhir dalam menentukan apakah permohonan izin poligami ini disetujui atau ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami ini mengacu pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam putusan Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dipoligami.

Jika putusan tersebut ditinjau berdasarkan pasal 4 ayat (2) sebagai syarat alternatif untuk poligami, maka perkara Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami. Faktanya, alasan istri yang tidak ingin melahirkan anak lagi tidak tercantum dalam aturan yang membenarkan alasan poligami, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, jika dianalisis menurut pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan istri yang tidak ingin melahirkan anak juga tidak diatur dalam ketentuan tersebut sebagai dasar untuk izin poligami.

Selain itu, penerapan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan bukti yang terungkap dalam persidangan, di mana istri pertama (Termohon) telah memiliki empat orang anak dari pernikahannya dengan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggunaan pasal 4 ayat (2) huruf (a) sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami ini tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Putusan tersebut juga ditinjau dari sisi maslahat mafsadahnya, yang sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari maslahat mafsadah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak keburukan untuk umum bukan untuk menolak keburukan yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi dalam pengabulan izin poligami dengan alasan memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut tidaklah dapat dibenarkan.

Ditinjau dari pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara Nomor 1809/Pdt.G/2023/PA.Tmk memang telah memenuhi syarat, yaitu telah memenuhi syarat telah adanya izin istri

pertama jika suami akan menikah lagi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama dilatarbelakangi oleh adanya ancaman suami kepada istri pertamanya, seperti ancaman akan diceraikan jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap di dalam persidangan. Namun jika alasan semacam ini mendapatkan izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Selain itu, untuk memenuhi syarat kumulatif yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemohon telah menyampaikan surat keterangan penghasilan bulanan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dianggap cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan asas monogami, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski demikian, hukum membuka kemungkinan terbatas bagi seorang suami untuk melakukan poligami, asalkan memenuhi syarat tertentu. Salah satu fenomena yang kerap muncul dalam praktik peradilan agama adalah permohonan izin poligami dengan alasan ingin menambah anak, di mana istri pertama menolak untuk hamil lagi atau melahirkan anak tambahan.

Dalam kajian teori penemuan hukum, dikenal tiga pendekatan utama: konstantir, kualifisir, dan konstituir. Ketiganya memberikan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana Hakim menyikapi norma hukum yang tidak secara eksplisit mengatur permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, Hakim perlu melakukan penemuan hukum agar dapat menilai kelayakan permohonan berdasarkan kondisi konkret.

Dalam pendekatan konstantir, Hakim hanya menemukan hukum sebagaimana tertulis. Ia tidak menafsirkan atau memperluas makna. Bila dalam perkara yang diajukan, istri secara medis masih mampu memiliki anak, maka permohonan poligami tidak memenuhi syarat, karena istri tidak mandul. Dengan pendekatan ini, permohonan pasti ditolak.

Dalam pendekatan kualifisir, Hakim melakukan penilaian terhadap fakta konkret. Misalnya, istri secara sadar dan permanen menolak memiliki anak tambahan, meskipun secara medis mampu. Hakim dapat menilai kondisi tersebut sebagai penghambat tujuan utama pernikahan (yakni keturunan), sehingga dapat dikualifikasikan sebagai dasar yang sepadan dengan alasan kemandulan. Namun, pendekatan ini sangat kontekstual, dan Hakim harus berhati-hati agar tidak keluar dari batasan norma hukum yang berlaku. (*Wawancara di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*, n.d.)

Dengan pendekatan konstituir, Hakim membentuk makna hukum baru dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perkembangan masyarakat. Dalam pendekatan ini, Hakim bisa menyatakan bahwa hak atas keturunan adalah bagian dari hak asasi, dan keengganan istri untuk menambah anak bertentangan dengan hak tersebut. Maka, suami bisa diberi izin menikah lagi. Namun, pendekatan ini sangat berisiko karena bisa mengikis asas monogami dan membuka peluang poligami atas dasar subjektivitas.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2021). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Albata, E. (n.d.). *Kedudukan Anak dalam Islam dan Cara Menjaga Fitrah Anak yang Tepat*. Albata.
- Amir, S. (2007). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Kencana Prenada Media.
- Azni. (2015). *Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Risalah.
- Dahwadin, Dani Somantri, M., Iip Syaripudin, E., & Sunarsa, S. (2021). *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.
- Fathurrohman. (2025). *Empat Kedudukan Anak Menurut Al-Quran - Muslimobsession*. Muslim Obsession.
- Fitri, R. (2019). *Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama di Indonesia*. De Lega Lata.
- Islah, G. (2017). *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?* Pustaka Marwa.
- Kinjupan, K. (n.d.). *Muhammad berpoligami?*
- Madani. (2016). *Keluarga Hukum Islam di Indonesia*. 1995, 8.
- Mertokusumo, S. (1977). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.
- Pramesti, T. J. A. (2017). Kedudukan Anak dalam Hukum. In *Hukum Online.com*.

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-anak-dalam-hukum-lt4bf11c3c73e18/>
- Qur'an Kemenag*. (2022). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Sabtia, C., & Personal, I. (2007). *Enter keyword to search collection ... Perkawinan dalam Islam : Monogami atau Poligami ?* 2–3.
- Setyawan, & Reza. (2015). *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sururie, R. W. (2022). *PUTUSAN PENGADILAN*. CV. Mimbar Pustaka.
- Tunardy, W. T. (2023). *Kedudukan Anak Perempuan*. Jurnal hukum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (1974).
- Wawancara Di Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya*. (n.d.).
- Yani, Y. (n.d.). *Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil*. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Yuliyani. (2022). *Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Tana Mana.